

Diplomasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Keamanan Maritim: Studi Hubungan Indonesia – Singapura dalam Kasus Selat Malaka

Resky Septi Buana, Andi Aina Ilmih

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Korespondensi /Email: reskyseptibuana@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran diplomasi internasional, khususnya diplomasi maritim dan hukum, dalam menjaga keamanan maritim serta penyelesaian sengketa perbatasan di Selat Malaka antara Indonesia dan Singapura. Selat Malaka merupakan jalur strategis perdagangan global yang rawan terhadap ancaman seperti pembajakan, terorisme, dan pelanggaran wilayah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kolaborasi regional yang efektif dan penegakan hukum laut guna menjaga stabilitas kawasan di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi maritim dan hukum berperan penting dalam membentuk kerja sama lintas negara, memperkuat sistem pemantauan maritim seperti IMSS dan VTIS, serta menyelesaikan batas maritim berdasarkan prinsip UNCLOS 1982 dan perjanjian bilateral. Penyelesaian sengketa secara damai melalui diplomasi hukum memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan menciptakan ketertiban hukum laut. Dengan demikian, diplomasi internasional terbukti menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keamanan maritim berkelanjutan dan stabilitas regional di Selat Malaka.

Kata kunci : Diplomasi; Selat Malaka; Maritim.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the role of international diplomacy, particularly maritime and legal diplomacy, in maintaining maritime security and resolving boundary disputes in the Strait of Malacca between Indonesia and Singapore. The Strait of Malacca is a strategic global trade route vulnerable to threats such as piracy, terrorism, and territorial violations. This study employs a normative legal method with a conceptual and statutory approach, drawing from both national and international regulations. The urgency of this research lies in the need for effective regional collaboration and legal enforcement to maintain stability amid increasingly complex maritime threats. The findings indicate that maritime and legal diplomacy play crucial roles in fostering cross-border cooperation, strengthening maritime monitoring systems such as IMSS and VTIS, and resolving maritime boundaries based on the principles of the 1982 UNCLOS and bilateral agreements. Peaceful dispute resolution through legal diplomacy enhances Indonesia's position in safeguarding sovereignty and establishing maritime legal order. Thus, international diplomacy proves to be a strategic instrument in achieving sustainable maritime security and regional stability in the Strait of Malacca.

Keywords: Diplomacy; Strait of Malacca; Maritime

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang dilewati oleh garis katulistiwa yang berada di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia merupakan negara yang bertetangga dengan negara Malaysia dan Singapura. Perbatasan antar negara dapat menyebabkan beberapa konflik. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan mengenai norma, hukum, maupun ketentuan lain yang mengatur tentang suatu negara. Era globalisasi terjadi percampuran antara budaya dan norma antar negara. Di era globalisasi membuat kemudahan bagi antar negara dalam mengadakan perjanjian dalam berbagai aspek. Hal ini menyebabkan beberapa isu hukum serta sengketa antar negara. Adanya hukum dan budaya yang melahirkan istilah budaya hukum.

Permasalahan yang sering timbul adalah permasalahan mengenai batas maritim antar negara. Indonesia berhadapan dengan selat Malaka yang merupakan selat terpadat nomor 2 di dunia. Oleh karena itu, perlu untuk mengelola dan menjaga keamanan maritim Selat Malaka karena merupakan bagian dari pertahanan negara dan mengelilingi pesisir Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Permasalahan maritim yang timbul antara Indonesia dan Singapura terjadi karena adanya saling mengklaim batas maritimnya. Untuk meningkatkan kebijakan maritim yang efektif, berbagai elemen harus dipertimbangkan seperti negara, wilayah pesisir, industri perikanan, perusahaan pelayaran, dan komunitas sekitar pantai.¹

Untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia dan membantu negara-negara yang pernah mengalami sengketa hukum, hukum internasional sangat penting.² Perjanjian merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kerja sama antara dua negara dalam menangani masalah keamanan maritim³. Kerjasama dengan organisasi internasional merupakan salahsatu strategi diplomasi maritim Indonesia dalam membangun keamanan dikawasan selat Malaka. Diplomasi merupakan Upaya negosiasi yang dilakukan antar negara dalam terjadinya permasalahan maupun sengketa. Dengan adanya diplomasi hukum dapat

¹ A. Gonggong, *Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Dengan Strategi Maritim Indonesia*, Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) 8, no. 2 (2020): 33–52.

² Andi Aina Ilmih. *Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara*. Vol 2. No. 4 (2024)

³ M. R. Iswardhana, *Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 13, no. 2 (2023): 125–139.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

membantu membangun kepercayaan antar negara.⁴ Salah satu Upaya untuk mencegah terjadinya sengketa dan permasalahan hukum adalah dengan membangun kepercayaan serta pengertian antar negara.⁵ Serta mendorong penyelesaian sengketa hukum secara damai tanpa harus menggunakan kekerasan.⁶

Budaya hukum dan diplomasi hukum memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa antar negara. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan hukum yang sering muncul. Seperti kurangnya kepercayaan antar negara, ketidakseimbangan kekuatan antar negara, kurangnya sumberdaya antar negara, serta kompleksitas suatu sengketa. Kompleksitas ancaman terhadap keamanan Selat Malaka, termasuk penyelundupan, pencurian, terorisme laut, perdagangan manusia, dan masalah lingkungan, adalah masalah utama yang dihadapi Indonesia dengan Singapura. Dengan tingginya aktifitas dalam selat Malaka menyebabkan sulitnya pengawasan yang dilakukan.

Urgensi mengenai permasalahan keamanan selat Malaka sangatlah penting. Ancaman tidak hanya berdampak pada Indonesia saja tetapi berdampak pada negara – negara lainnya yang melakukan Kerjasama dengan Indonesia. Oleh Karena itu dalam penelitian ini membahas mengenai peran diplomasi internasional dalam upaya penyelesaian sengketa amanat maritim terhadap hubungan Indonesia dengan Singapura dalam hal perairan selat Malaka.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dibahas di dalam penulisan artikel hukum ini mengenai bagaimana peran diplomasi internasional dalam menangani permasalahan keamanan maritim di selat malaka, dan bagaimana mekanisme perbatasan di selat malaka antara indonesia dan singapura menyangkut penentuan batas maritim.

Dalam rangka mengumpulkan informasi tentang subjek primer, termasuk ide, konsep, prinsip, dan hukum hukum, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan. Dinyatakan secara berbeda, penelitian ini berbasis

⁴ B.K.S.A.P., “Hafisz Tohir: Diplomasi Budaya Pererat Hubungan Antar Negara,” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46087/t/Hafisz+Tohir%3A+Diplomasi+Budaya+Pererat+Hubungan+Antar+Negara>.

⁵ Maulida, “Manfaat APEC Di Bidang Politik, Jarang Diketahui!,” iainbukittinggi, 2024, <https://iainbukittinggi.ac.id/uraikan-manfaat-apec-di-bidang-politik/>.

⁶ Willa Wahyuni, “Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik,” Hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatik-lt62317c3c9c7f9/>.

perpustakaan dan berfokus pada doktrin hukum yang diterima. Penelitian ini melihat lebih dekat pada topik penelitian karena bersifat deskriptif dan analitis.

Untuk penelitian ini digunakan metode hukum kualitatif. Dinyatakan secara berbeda, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kejadian yang terjadi pada peserta penelitian. Pendekatan kualitatif menggunakan metode pengumpulan data gabungan yang disebut triangulasi, yang didasarkan pada filosofi postpositivis untuk objek alami. Temuan penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang mengutamakan makna daripada generalisasi, dan metode ini memiliki ciri-ciri analisis data kualitatif atau induktif.

Sumber hukum primer penelitian ini terdiri dari Undang-Undang dan Peraturan; sumber hukum sekunder terdiri dari temuan penelitian sebelumnya, kamus hukum, jurnal, artikel, dan internet. Pengkajian metode ini dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur. Analisis data memungkinkan kesimpulan umum berdasarkan fakta atau pengetahuan khusus.

Adapun teori yang akan digunakan dalam penulisan artikel hukum ini, yakni:

1. Teori Hukum Laut Internasional

Pemikiran yang berhubungan dengan laut telah berkembang selama era Romawi. Tidak mungkin untuk memisahkan asal-usul hukum internasional laut dari perkembangannya,⁷ yang mencakup dua konsepsi tambahan :

- a) Res communis, yang menyatakan bahwa semua orang di seluruh dunia harus memiliki akses ke laut karena itu milik mereka.
- b) Res nullius, yang menyatakan bahwa laut tidak berpenghuni dan dapat direbut oleh bangsa mana pun.

Bartolus dan Baldus adalah di antara individu yang memajukan doktrin hukum laut internasional. Menurut Bartolus, laut dipisahkan menjadi dua bagian: bagian yang berada di bawah kedaulatan negara pesisir dan bagian yang tidak terpengaruh oleh kedaulatan siapapun.

Teori Baldus tentang hukum internasional laut, di sisi lain, membedakan tiga gagasan tentang dominasi atas air:

- a) kepemilikan laut;

⁷ Dikdik Mohamad Sodik, (2024) *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Edisi Revisi), PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 192.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

b) penggunaan laut; dan

c) yurisdiksi atas laut dan kekuasaan untuk membela kepentingan di laut.

Dalam penelitian ini menggunakan teori hukum laut internasional menurut Baldus. Teori ini dianggap lebih maju dibandingkan teori Bartolus yang membagi laut menjadu dua bagian. Baldus menekankan bahwa negara pantai memiliki hak eksklusif atas wilayah laut teritorialnya, termasuk pemilikan, pemakaian, dan yurisdiksi.

2. Teori Hukum Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dapat menghasilkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat, menurut teori hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian antar anggota masyarakat suatu negara yang dimaksudkan untuk memiliki konsekuensi hukum tertentu.⁸ Ini adalah teori hukum perjanjian internasional yang digunakan dalam penelitian ini. memiliki pemikiran tentang hukum perjanjian yang menekankan pentingnya sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat dan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Ia juga menganggap perjanjian internasional sebagai perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan menciptakan akibat hukum tertentu.

Penelitian ini mengenai peran diplomasi internasional dalam menangani permasalahan keamanan maritim di Selat Malaka antara Indonesia dan Singapura memiliki urgensi yang sangat penting dalam konteks regional maupun global. Selat Malaka merupakan jalur maritim strategis yang vital bagi perdagangan dunia, menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, serta menjadi jalur utama bagi lalu lintas kapal dan perdagangan internasional. Keamanan di wilayah ini tidak hanya penting bagi kedua negara tetangga, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi global.

Pertama-tama, penelitian ini menggali bagaimana kerjasama melalui diplomasi dapat memitigasi potensi konflik antara Indonesia dan Singapura terkait klaim atas batas maritim. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi hukum yang memadai untuk mengatur tata kelola perbatasan laut secara adil dan efektif. Hal ini tidak hanya berdampak pada kedua negara tetangga, tetapi juga memberikan contoh bagi negara-negara lain dalam penanganan sengketa maritim.

⁸ Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional. Cet. Keempat 1982, Bandung: Binacipta, hlm. 12

Kedua, penelitian ini akan menyoroti pentingnya diplomasi dalam konteks globalisasi saat ini, di mana tantangan keamanan lintas batas semakin kompleks dan melibatkan berbagai aktor seperti negara, industri perikanan, pelayaran, dan masyarakat lokal. Diplomasi hukum internasional dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun kerja sama lintas batas dan menjaga keamanan maritim dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terlibat.

Terakhir, urgensi penelitian ini juga terlihat dari kontribusinya dalam mempromosikan perdamaian dan keadilan di kawasan Selat Malaka. Dengan membangun kepercayaan melalui diplomasi hukum, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik yang dapat merugikan stabilitas regional serta keamanan global. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan nyata untuk memperkuat hubungan antar negara dan mempromosikan perdamaian di kawasan tersebut.

Diambilnya teori yang digunakan dalam penelitian ini sangatlah berkaitan erat dengan urgensi penelitian ini, karena setiap teori memberikan landasan ilmiah dan normatif dalam menjawab permasalahan yang diangkat, khususnya mengenai penyelesaian sengketa batas maritim antara Indonesia dan Singapura serta upaya menjaga keamanan di Selat Malaka.

Teori Hukum Laut Internasional menurut Baldus menjadi relevan dalam konteks ini karena memberikan kerangka konseptual mengenai hak-hak negara pantai, seperti Indonesia dan Singapura, atas wilayah lautnya. Dengan mempertimbangkan aspek kepemilikan, pemanfaatan, dan yurisdiksi atas laut, teori ini membantu menjelaskan posisi hukum masing-masing negara dalam klaim batas maritim. Urgensi penelitian ini—yakni untuk merespons potensi konflik dan memitigasi sengketa perbatasan laut—selaras dengan kebutuhan untuk memahami batas-batas kedaulatan yang sah sesuai dengan hukum laut internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

Teori Hukum Perjanjian Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja sangat penting dalam mendukung upaya diplomasi sebagai solusi damai dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks Selat Malaka, perjanjian antara negara-negara yang berbatasan langsung seperti Indonesia dan Singapura merupakan instrumen hukum yang sah dan mengikat untuk mengatur kerja sama maritim, menjaga keamanan kawasan, serta menentukan batas yurisdiksi yang jelas.⁹ Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk

⁹ Ibid, Kusumaatmadja

memperkuat kerangka kerja hukum formal melalui diplomasi dan perjanjian internasional agar stabilitas kawasan dapat terjamin secara berkelanjutan.

Korelasi antara urgensi dan teori ini menunjukkan bahwa teori-teori yang digunakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Mereka memberikan arah dan solusi konkret terhadap persoalan nyata yang sedang dihadapi. Melalui pemahaman terhadap teori hukum laut dan perjanjian internasional, diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia dapat lebih efektif dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai, membangun kepercayaan antar negara, serta memperkuat peran hukum internasional sebagai penjaga ketertiban dunia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Peran Diplomasi Internasional dalam Menangani Permasalahan Keamanan Maritim di Selat Malaka

Frasa "diplomasi maritim" menggambarkan berbagai operasi yang terjadi di wilayah maritim di mana Angkatan Laut suatu negara memainkan peran utama. Resolusi konflik, penghapusan ancaman, penangkalan musuh, dan pencegahan konflik semuanya dimungkinkan melalui diplomasi maritim. Working together at the regional level to strengthen Indonesian maritime diplomacy in enhancing maritime security in Selat Malaka requires understanding of the country's upaya.

Kerja sama regional sangat penting untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan Selat Malaka, rute maritim yang penting untuk perdagangan global. Oleh karena itu, konsep pengelolaan dan konservasi berkelanjutan harus diperhatikan dalam rangka menciptakan regulasi maritim yang efektif.¹⁰ Untuk menjaga stabilitas dan keamanan di laut, diplomasi maritim sama pentingnya dengan kebijakan maritim. Ini memerlukan koneksi dan pembicaraan internasional untuk menyelesaikan perselisihan dan mempromosikan kolaborasi di perairan teritorial.¹¹

¹⁰ S. Anam dan Y. A. Wahyudin, "Workshop Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok-Selat Makassar," *Journal of Community Development & Empowerment* 1, no. 1 (2020): 31–40.

¹¹ M. R. Fadli, I. Rustam, dan A. M. Munir, "Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengajuan dan Penerapan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok," *Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. 1 (2021): 35–54.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

Diplomasi hukum dan budaya hukum merupakan dua konsep yang saling terkait erat dalam penyelesaian sengketa antar negara yang melahirkan tiga pandangan besar. Selat malaka merupakan jalur laut strategis dan jalur transportasi laut yang membentang sepanjang 500 mil laut. Diplomasi hukum dan budaya hukum merupakan dua elemen penting dalam penyelesaian sengketa antar negara secara damai dan adil. Diplomasi hukum adalah upaya diplomatik dengan menggunakan hukum internasional untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, menyelesaikan sengketa, dan mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional.¹²

Penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah diatur didalam hukum positif ketentuan mengikat yang harus diberlakukan—dan oleh karena itu, sengketa internasional harus diselesaikan secara damai.¹³ Penyelesaian sengketa antar negara merupakan merupakan proses yang kompleks dan penuh dengan tantangan.¹⁴ Faktor yang menyebabkan sengketa dalam diplomasi internasional adalah :

1. Perbedaan budaya hukum, dalam hal ini setiap negara memiliki tradisi, aturan, serta norma tersendiri. Baik negara Civil Law maupun Common Law yang dapat menyebabkan missskomunikasi dalam pelaksanaan perjanjian.
2. Kurangnya kepercayaan antar negara yang sedang bersengketa dapat menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian sengketa. Hal ini dapat terjadi karena sejarah perselisihan antar negara, pelanggaran hukum internasional di masa lalu, atau kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
3. Ketidakseimbangan kekuatan. Dalam hal ini yang lebih kuat secara politik dan ekoom mungkin memiliki lebih banyak pengaruh dalam proses penyelesaian sengketa
4. sumber daya yang tidak mencukupi. Dalam situasi ini, negara dengan sumber daya yang tidak mencukupi mungkin merasa sulit untuk melindungi kepentingannya. Negara-negara berkembang dibebaskan dari penerapan prinsip

¹² Admin, "Pengantar Diplomasi Hukum," Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2024, <https://hukum.uma.ac.id/2024/04/09/pengantar-diplomasi-hukum/>.

¹³ Rudi Natamiharja et al., HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022).

¹⁴ Rani, Nur, Revaldo, Tedy, Najwa, Fathan, Pajrin Rani International Arbitration in Sipadan-Ligitan Disputes: The Process of International Dispute Resolution, by Nur Wahid Muharrom, Nur Shabrina Ramadhani, Revaldo Putra Magantara, Tedy Irawan, Najwa Aulia, and Fathan Akbar Hernando, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 4, no. 3 (2024)

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

timbang balik kepada negara-negara kaya dengan imbalan komitmen atau kenyamanan tertentu.¹⁵

5. Pengaruh politik sering kali mempengaruhi penyelesaian sengketa antar negara.

Selat Malaka bernilai ekonomi yang banyak. Banyaknya kapal asing yang melakukan perjalanan ke Asia untuk memperdagangkan barang-barang berharganya adalah buktinya. Tiga kali lebih banyak minyak yang dipindahkan melintasi Selat Malaka daripada melalui Terusan Suez, dan lima belas kali lebih banyak diangkut melalui Terusan Pan.

Karena meningkatnya risiko terhadap keamanan laut, khususnya pembajakan dan pelanggaran bajak laut maritim, penanganan yang tepat diperlukan karena jika keamanan maritim Selat Malaka terancam, seluruh bangsa akan berisiko. Akibatnya, terhambatnya perdagangan internasional, hal ini dapat berdampak di seluruh dunia. Upaya untuk mengurangi ancaman kejahatan maritim mendorong tindakan eksternal untuk meningkatkan keamanan maritim.

Seiring dengan meningkatnya risiko terhadap keamanan internasional seperti terorisme, pembajakan, dan perdagangan ilegal, keamanan maritim semakin baik. Lautan terbuka dan luas rentan terhadap aktivitas kriminal dan ancaman dari individu yang ceroboh. Akibatnya, banyak negara dan organisasi internasional sekarang menganggap peningkatan keamanan maritim sebagai yang paling penting.

Negara-negara pesisir, lembaga regional, dan lembaga internasional harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai keamanan maritim yang efektif. Latihan bersama, berbagi informasi intelijen, dan pengembangan kapasitas penegakan hukum di laut adalah beberapa contohnya. Landasan hukum yang jelas untuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa maritim ditetapkan oleh perjanjian internasional seperti UNCLOS.

Indonesia membuat keputusan untuk memasang radar di sembilan tempat di sepanjang Selat Malaka dan mengumumkan Sistem Keamanan Laut Terpadu (IMSS) di Selat Malaka sebagai bagian dari upayanya dalam konflik maritim Selat Malaka. Kemudian,

¹⁵ Sekar Wiji Rahayu and Fajar Sugianto, "IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA," DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2 (2020): 226, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63919531/combinepdf20200714-6913-1mmq7e4-libre.pdf?1594745397=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDiH_Jurnal_Ilmu_Hukum_Volume_16_Nomor_2.pdf&Expires=1719066178&Signature=Duywz6NnH04AUV1WGIXENes-j4BayQe.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

keamanan maritim akan lebih ditingkatkan dengan pembukaan 10 stasiun radar baru untuk memantau Selat Malaka.

Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah Jepang untuk proyek Vessel Transport Information Service (VTIS) yang berlokasi di Batuampar di Pulau Batam. VTIS adalah radar pemantauan navigasi penting yang telah digunakan dan sebelumnya dimiliki oleh Malaysia dan Singapura. Ketika kapal memasuki atau keluar dari pelabuhan atau memasuki persimpangan dari segala arah di bawah pengaturan pemisahan lalu lintas Selat Malaka (TSS), VTIS digunakan untuk memperingatkan stasiun tetangga di wilayah operasional Straitrep.

Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah Jepang untuk proyek Vessel Transport Information Service (VTIS) yang berlokasi di Batuampar di Pulau Batam. VTIS adalah radar pemantauan navigasi penting yang telah digunakan dan sebelumnya dimiliki oleh Malaysia dan Singapura. Ketika kapal memasuki atau keluar dari pelabuhan atau memasuki persimpangan dari segala arah di bawah pengaturan pemisahan lalu lintas Selat Malaka (TSS), VTIS digunakan untuk memperingatkan stasiun tetangga di wilayah operasional Straitrep.

Jika dikaitkan dengan teori hukum laut internasional menurut Baldus. Laut merupakan bagian dari kedaulatan negara. Dalam hal ini mengakui bahwa negara memiliki hak untuk menguasai dan memiliki wilayah lautnya, negara memiliki hak untuk menggunakan laut baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. Negara memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi atas lautnya, baik terkait dengan aktivitas di dalam laut maupun di luar wilayahnya, dengan batas-batas yang diatur oleh hukum internasional. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan di laut, baik kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama, seperti keamanan, lingkungan, dan sebagainya.

2) Mekanisme Perbatasan di Selat Malaka antara Indonesia dan Singapura Menyangkut Penentuan Batas Maritim

Indonesia dan Singapura berselisih tentang perbatasan Selat Malaka karena menentukan batas laut di sekitar jalur perairan strategis tersebut. Sengketa tersebut mencakup klaim atas pulau-pulau karang di sekitar selat dan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

alam di wilayah tersebut¹⁶. Hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura memang mengalami pasang surut. Kedua negara sering bersitegang dengan banyak hal, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai peristiwa. mulai dari asap hutan di Riau dan reklamasi dataran Singapura.

Pada 2002, Indonesia mulai khawatir bahwa perbatasan maritim antara Singapura dan Indonesia dapat bergeser sebagai akibat dari reklamasi pantai Singapura. Hingga saat ini, kedua negara hanya menetapkan batas maritim tengah. Perbatasan ini didefinisikan sebagai garis lurus yang ditarik dari titik yang disepakati kedua negara selama negosiasi tahun 1973.

Konvensi Wina 1969 Pasal 2 Ayat 2a menyatakan bahwa perbatasan maritim antara Indonesia tengah dan Singapura tidak akan digeser. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian batas negara bersifat final dan tidak dapat diubah. Hanya wilayah geografisnya yang dapat berubah; misalnya, Singapura akan berpindah dari laut ke darat dan Indonesia dari darat ke laut. Batas-batas teritorial dan perbatasan yang menyertainya belum ditangani secara memadai atau berhasil sampai saat ini dari sudut pandang kelembagaan atau kelembagaan.

Melaka merupakan jalur laut sepanjang 900 kilometer di Asia Tenggara yang memisahkan Semenanjung Malaysia (Thailand, Singapura, malaysia) dari Pulau Sumatra (Indonesia). Semenanjung Malaysia terletak di sebelah timur, dan Pulau Sumatra terletak di sebelah barat. Secara lebih luas, Selat Melaka akan tampak menghubungkan Samudera India di barat dengan Samudera Pasifik di timur.

Untuk menentukan batas maritim antara Indonesia dan Singapura di Selat Malaka, perundingan dan perjanjian didasarkan pada hukum internasional, terutama Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Proses ini melibatkan penentuan titik-titik koordinat dan garis batas yang kemudian disahkan melalui perjanjian dan undang-undang.

1. Prinsip Hukum Internasional: Penentuan batas maritim di Selat Malaka mengikuti prinsip-prinsip UNCLOS, termasuk prinsip "sama jarak" (equidistance) dan prinsip lainnya yang relevan.
2. Perundingan dan Perjanjian: Indonesia dan Singapura telah melakukan perundingan dan penandatanganan perjanjian bilateral untuk menetapkan garis batas maritim. Perjanjian ini menentukan titik-titik koordinat dan garis batas yang akan membatasi wilayah perairan masing-masing negara.

¹⁶ Meylita Ratri, Andi Aina Ilmih. "Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dan Singapura: Analisis" jurnal hukum Indonesia vol 2, No. 3, 2024

3. Ratifikasi dan Hukum: Setelah kesepakatan, negara-negara terkait memberlakukan undang-undang untuk meratifikasi perjanjian. Misalnya, UUNomor 7 Tahun 1973 menyetujui Perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.
4. Metode Penarikan Batas: Dalam praktiknya, batas maritim seringkali ditarik dengan metode "sama jarak" (equidistance) dari titik-titik dasar di pantai masing-masing negara. Namun, ada juga metode lain yang digunakan, seperti metode paralel dan meridian.
5. Tumpang Tindih Klaim: Adanya tumpang tindih klaim baik Indonesia dan Singapura terkait lebar laut teritorial di Selat Singapura sempat menjadi isu yang diselesaikan melalui perundingan dan perjanjian.
6. Pentingnya Perbatasan: Perbatasan maritim yang jelas sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan masing-masing negara, serta untuk pengelolaan sumber daya alam di perairan tersebut.

kaitannya dengan teori hukum perjanjian internasional. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura diperkirakan akan tumbuh dan menguat sebagai hasil dari perjanjian kerja sama penetapan batas laut. Gagasan bahwa "good fences make good neighbors" menyatakan bahwa memiliki perbatasan yang terdefinisi dengan baik antara dua negara yang berdekatan memberikan dasar yang kuat untuk membina hubungan positif. Dengan menyetujui perbatasan regional ini, Indonesia mempromosikan keamanan regional dan internasional.

Namun, pelaksanaan perjanjian ini meningkatkan kewajiban aparat untuk melindungi laut teritorial di segmen tersebut, khususnya untuk melindungi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjamin operasi damai pelayaran internasional.

C. KESIMPULAN

Seiring berkembangnya isu dan pemain dalam hubungan internasional, skenario keamanan bergeser dari pendekatan tradisional ke pendekatan non-tradisional. Ketidakstabilan keamanan Asia Tenggara adalah masalah regional dan internasional. Karena komposisi geografis Asia Tenggara yang terdiri dari negara-negara dengan banyak pulau, masalah keamanan maritim menjadi perhatian yang signifikan. Ancaman terhadap keamanan

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

maritim bervariasi dan termasuk perselisihan atas hak-hak kedaulatan dan demarkasi perbatasan laut dengan negara-negara terdekat. Dalam membangun keamanan maritim Selat Malaka, analisis kebijakan diplomasi maritim Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat kerja sama internasional dan regional, memperkuat infrastruktur maritim dan kemampuan militer, serta membentuk aliansi dengan mitra regional dan tetangga.

Selain itu, peran diplomasi hukum menjadi sangat krusial dalam merespons kompleksitas penyelesaian sengketa maritim, khususnya di Selat Malaka. Perbedaan budaya hukum, ketidakseimbangan kekuatan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara berkembang menjadi tantangan tersendiri dalam proses negosiasi dan penegakan perjanjian. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional menjadi penting untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dihasilkan bersifat damai dan mengikat. Penetapan batas maritim melalui perjanjian bilateral seperti yang dilakukan antara Indonesia dan Singapura membuktikan bahwa diplomasi dapat menjadi instrumen efektif dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Penegasan batas maritim tidak hanya memperkuat kedaulatan negara, tetapi juga menciptakan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wilayah laut dan pelaksanaan aktivitas ekonomi serta pertahanan.

Dengan demikian, keamanan dan stabilitas di Selat Malaka sangat bergantung pada konsistensi negara-negara kawasan dalam menjunjung tinggi prinsip hukum internasional, meningkatkan kerja sama multilateral, serta memperkuat mekanisme pemantauan dan penegakan hukum di laut secara bersama-sama dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dikdik Mohamad Sodik, (2024) *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Edisi Revisi), PT Refika Aditama, Bandung
- Iswardhana, M. R. (2023) Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Yogyakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1982), *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta
- Natamiharja, R., et al. (2022). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Pusaka Media, Lampung
- Shodiq, M. (2023). *Budaya hukum*. PT Mafy Media Literasi Indonesia, Surabaya.
- Suteki & Taufani (2020). Metodologi penelitian hukum terdiri dari filosofi, teori, dan praktik, Rajawali Pers, Depok.

Jurnal

- Anam & Wahyudin (2020). Workshop Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok-Selat Makassar *Journal of Community Development & Empowerment*, Volume 1, Nomor 1
<https://doi.org/10.29303/jcommdev.v1i1.4>
- Fadhi, Rustam, & Munir (2021). Analisis kebijakan pemerintah Indonesia tentang pengajuan dan pelaksanaan Skema Pemisahan Jalan (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok. *Journal of Global Discourse in Indonesia*, 3(1) <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.31>
- Gonggong, A. (2020) Strategi Maritim Indonesia: Menghidupkan Kembali Budaya Maritim Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8(2), <https://doi.org/10.52307/ijm.v8i2.38>
- Ilmih, Andi Aina. *Kejahatan Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara*. Vol. 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.967>
- Meylita Ratri, & Ilmih, A. A. (2024). Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura: Analisis. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12730307>
- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi kebijakan dan diskriminasi pelarangan ekspor dan impor minyak kelapa sawit dan nikel terhadap perekonomian Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 226. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63919531/combinepdf2>
- Wahid Muharrom, RP N., Ramadhani, NS., Magantara, RP., Irawan, T., Aulia, N., dan Hernando, FA (2024). Sengketa Sipadan-Ligitan: Proses penyelesaian sengketa internasional. *Innovation: Journal of Social Science Research*, 4(3). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11521>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-51		

Website

Admin. (2024, April 9). *Pengantar diplomasi hukum*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area https://hukum.uma.ac.id/2024/04/09/pengantar_diplomasihukum/

B.K.S.A.P. (2023). Hafisz Tohir: Diplomasi budaya pererat hubungan antarnegara. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46087/t/Hafisz+To%3A+Diplomasi+Budaya+Pererat+Hubungan+Antar+NegaraMaulida>.
(2024). *Manfaat APEC di bidang politik, jarang diketahui!* IAIN Bukittinggi. <https://iainbukittinggi.ac.id/uraikan-manfaat-apec-di-bidang-politik/>

Wahyuni, W. (Maret 2022). Penyelesaian konflik internasional dengan cara diplomatik Sumber informasi dapat ditemukan di [hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berit/an-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatik](https://www.hukumonline.com/berit/an-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatik) lt62317c3c9c7f9/

Peraturan Perundang-undangan

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia